

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Semakin majunya perkembangan zaman, tentu berpengaruh terhadap tindak kejahatan yang semakin berkembang. Salah satu contoh kejahatan yang sering terjadi di Indonesia adalah kejahatan peredaran Narkotika. Narkotika sendiri merupakan suatu zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat 1 "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan."<sup>1</sup> Obat-obatan tersebut dapat mengakibatkan kecanduan jika dipakai secara berlebihan. Zat-zat berbahaya tersebut dapat dimanfaatkan sebagai obat penghilang nyeri serta membeikan ketenangan. Jika terjadi penyalahgunaan bisa terkena sanksi hukum.

---

<sup>1</sup> *Sosialisasi Bebas Narkoba dari Kepolisian Resor Blora*, terdapat dalam <https://www.pn-blora.go.id/main/index.php/berita/berita-terkini/813-sosialisasi-bebas-narkoba-dari-kepolisian-resor-blora>. Diakses tanggal 5 Maret 2025.

Pengaturan terkait Narkotika secara universal telah dituangkan pada *The United Nations Single Convention on Narcotic Drugs* 1961. Dalam konvensi ini terdapat tiga tujuan, yakni : Menciptakan suatu konvensi internasional yang pada umumnya bisa diterima oleh negara-negara di dunia serta dapat mengganti peraturan-peraturan pengawasan internasional atas narkotika yang bercerai-cerai di dalam 8 (delapan) buah perjanjian internasional; Menyempurnakan cara-cara pengawasan narkotika dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan; Menjami adanya kerja sama internasional dalam pengawasan agar maksud dan tujuan tersebut dapat tercapai.

Menjelang akhir tahun 2024, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) mengungkap 15 kasus peredaran narkoba di berbagai wilayah di Indonesia. Beberapa kasus yang berhasil terungkap diantaranya di Sumatra Utara, Kalimantan Utara, Bali, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Lombok, DKI Jakarta, Banten, dan Bangka Belitung. Dari 15 kasus yang berhasil diungkap oleh BNN RI, jumlah barang bukti yang berhasil didapatkan sebanyak 80.877 gram sabu, 169.432,78 gram ganja, 59.807 butir ekstasi dan 1.968 gram kokain. Kemudian, uang tunai senilai Rp. 301.940.000 (tiga ratus satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Atas perbuatan yang dilakukan oleh 35 tersangka dijerat Pasal 114 (2) jo Pasal 132 (1) Sub Pasal 113 (2) jo Pasal 132 (1), lebih subsidi Pasal 112 (2) UU RI No. 35 Tahun

2009 tentang Narkotika. Dengan jumlah barang bukti yang berhasil diamankan pada kasus tindak pidana narkotika tersebut, BNN RI telah berhasil menyelamatkan 475.903 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika.<sup>2</sup>

Narkotika sendiri menurut Undang-Undang tentang Narkotika, terdapat 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan. Meliputi:

1. Narkotika Golongan 1

Yang termasuk golongan 1 adalah ganja, opium, dan tanaman koka. Jika dikonsumsi dapat beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.

2. Narkotika Golongan 2

Narkotika golongan 2 terdapat kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya adalah morfin, alfaprodina, dan lain-lain. Narkotika Golongan 2 ini bisa dimanfaatkan untuk pengobatan jika sesuai dengan resep dokter. Golongan 2 ini juga berpotensi tinggi menimbulkan kecanduan.

3. Narkotika Golongan 3

Yang termasuk golongan 3 adalah etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram. Narkotika golongan 3 memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan serta banyak digunakan untuk pengobatan serta terapi.

---

<sup>2</sup> Jhon Rico, *Jelang Akhir 2024, BNN Ungkap 15 Kasus Peredaran Gelap Narkotika*, terdapat dalam <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/891281/jelang-akhir-2024-bnn-ungkap-15-kasus-peredaran-gelap-narkotika>. Diakses tanggal 14 Mei 2025.

Disini penulis telah menemukan beberapa putusan yang mencakup mengenai putusan hakim yang memutus pidana minimum khusus tentang tindak pidana narkoba Pasal 114, meliputi:

- a. Putusan Nomor 412 K/Pid.Sus/2017
- b. Putusan Nomor 779 K/Pid.Sus/2017
- c. Putusan Nomor 2715 K/Pid.Sus/2017
- d. Putusan Nomor 4011 K/Pid.Sus/2019
- e. Putusan Nomor 1856 K/Pid.Sus/2021
- f. Putusan Nomor 1278 K/Pid.Sus/2022
- g. Putusan Nomor 1513 K/Pid.Sus/2022
- h. Putusan Nomor 5474 K/Pid.Sus/2022
- i. Putusan Nomor 1976 K/Pid.Sus/2023
- j. Putusan Nomor 1982 K/Pid.Sus/2023

Berdasarkan beberapa putusan yang penulis temukan, terdapat persamaan, yaitu sama-sama memutus pidana di bawah minimum.

Terdapat permasalahan yang bisa penulis temukan, yaitu hakim memutus pidana minimum khusus yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan undang-undang yang menyatakan bahwa batas minimal pidana sudah ditentukan di dalam KUHP. Namun, khususnya dalam tindak pidana narkoba Pasal 114, masih banyak hakim yang memutus putusan di bawah minimum pidana, hal tersebut tentu saja bertentangan dengan Asas Legalitas.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terdapat beberapa faktor penegak hukum yang memengaruhi jalannya sistem peradilan pidana. Hakim merupakan salah satu penegak hukum yang memiliki peranan paling menentukan dalam sistem peradilan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan hakim sebagai penentu hasil akhir dari suatu putusan perkara di Pengadilan.

Di Indonesia menjadi permasalahan yang cukup menarik terkait putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pidana di bawah ketentuan minimum khusus yang terdapat dalam undang-undang. Putusan ini seringkali menimbulkan kontroversi antara pertimbangan rasio hakim untuk kepentingan terdakwa dengan rasa keadilan dalam Masyarakat. Diketahui dalam beberapa UU yang ada di Indonesia telah diatur mengenai pidana minimum khusus yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa, artinya bahwa di dalam undang-undang tersebut telah mengatur secara limitative terkait Batasan pidana minimum yang dapat dijatuhkan hakim terhadap terdakwa. Salah satu contoh pembedaan di bawah minimum khusus banyak terjadi dalam kasus tindak pidana narkoba.<sup>3</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas menetapkan batas minimum dan batas maksimum untuk pelaku pengedaran narkoba. Dalam memutus suatu perkara, seorang Hakim harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis

---

<sup>3</sup> Edo Hendra Setyawan, Winarno Budyatmojo, Budi Setiyanto, *Implementasi Pemidanaan Di Bawah Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika*. Terdapat dalam <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/viewFile/47378/29614>. Diakses tanggal 19 Mei 2025.

(keadilan). Seorang Hakim juga harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum serta dampak yang akan terjadi pada Masyarakat.<sup>4</sup> Dalam hal pembuktian, seorang hakim juga harus menilai terkait alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, hasil uji laboratorium, serta keterangan ahli. Hal ini harus sesuai dengan pembuktian dalam Hukum Acara Pidana (KUHP). Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa tersebut memang nyata dan benar-benar terjadi, guna untuk mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Sedangkan untuk aspek non-yuridis, seorang Hakim juga harus melihat latar belakang serta kondisi dari terdakwa, serta akibat apa yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa, seperti kerugian sosial juga menjadi pertimbangan dalam menentukan berat ringannya suatu hukuman yang akan dijatuhkan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan beberapa uraian dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana justifikasi penjatuhan pidana di bawah minimum khusus oleh hakim dalam tindak pidana pengedaran gelap narkoba dalam Pasal 114?

---

<sup>4</sup> Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 16.

2. Apa saja yang dipertimbangkan oleh hakim sehingga memutus pidana minimum khusus dalam tindak pidana pengedaran gelap narkotika dalam Pasal 114?
3. Bagaimana pola pertimbangan hakim agar hakim dapat dibenarkan memutus pidana minimum khusus dalam tindak pidana pengedaran gelap narkotika dalam Pasal 114?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah hakim diperbolehkan untuk memutus perkara pengedaran gelap narkotika di bawah minimum pidana dalam perkara narkotika Pasal 114.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja pertimbangan hakim sehingga memutus pidana minimum khusus dalam tindak pidana pengedaran gelap narkotika dalam Pasal 114.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pola pertimbangan hakim agar hakim dapat dibenarkan memutus pidana minimum khusus dalam tindak pidana pengedaran gelap narkotika dalam Pasal 114.

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelusuran penulis terkait dengan judul skripsi Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Pidana di Bawah Ancaman Minimum Khusus Terkait Tindak Pidana Pengedaran Gelap Narkotika Sesuai

dengan Pasal 114 Undang-Undang Narkotika, penulis menemukan beberapa judul yang hampir sama antara lain:

1. Anny Assiatun, 2022, Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan Judul Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Minimal Khusus Dalam Perkara Narkotika. Dalam tesis tersebut lebih membahas Narkotika dalam aspek yang lebih luas, sedangkan dalam skripsi yang saya ambil hanya sebatas pada Pengedaran Gelap Narkotika sesuai dengan Pasal 114.
2. Naili Qomariyyah, 2021, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Di Bawah Batas Minimum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Smn). Perumusan masalah yang diajukan dalam skripsi tersebut adalah bagaimana putusan hakim dalam perkara Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN. Smn ditinjau dari aspek hukum formil, aspek hukum materiil, aspek penjatuhan putusan, dan aspek penalaran hukum.
3. Andi Ahmad Ichsan Hady D, 2021, Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Penyimpangan Sanksi Pidana Minimum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Singkat/2020/PN. Mks). Perumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana kualifikasi sanksi pidana terhadap tindak pidana narkotika serta bagaimana pertimbangan hukum mahelis hakim dalam penjatuhan sanksi di bawah ketentuan pidana minimum dalam tindak

pidana narkotika dalam putusan Nomor Perkara 33/Pid. Singkat/2020/PN. Mks.

Apabila dilihat dari ketiga judul di atas, terdapat kesamaan antara ketiga penelitian tersebut dengan judul yang diajukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai Putusan Hakim di bawah minimum pidana terkait Tindak Pidana Narkotika, namun dari ketiga penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu Nomor Perkara yang akan diteliti berbeda, cakupan terkait narkotika yang penulis ambil lebih terfokus pada pengedaran gelap, serta rumusan masalahnya juga berbeda sehingga menurut penulis penelitian yang dilakukan penulis layak untuk dilakukan.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Beberapa tinjauan Pustaka yang akan dibahas dalam penelitian ini:

### **1. Asas Legalitas**

Asas legalitas berlaku jika suatu perbuatan baru bisa dianggap melanggar hukum jika sudah ada peraturan yang melarangnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Perihal kata “perbuatan” dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, Noyon dan Langermeijer menyebutkan bahwa perbuatan yang dimaksud dapat

berupa perbuatan positif maupun negatif. Perbuatan yang bersifat positif memiliki arti *melakukan sesuatu* sedangkan perbuatan yang bersifat negatif memiliki arti *tidak melakukan sesuatu*.<sup>5</sup>

Menurut *Moeljatno*, ada tiga pengertian yang terkandung dalam asas legalitas.<sup>6</sup>

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana kecuali hal itu belum terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Dalam menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

## **2. Tindak Pidana Pengedaran Gelap Narkotika**

Tindak pidana narkotika diatur dalam bab XV Pasal 111 sampai Pasal 148 UU Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, meskipun tidak disebutkan secara jelas didalam undang-undang narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu dijelaskan lagi bahwa semua tindak pidana yang ada didalam undang-undang tersebut adalah kejahatan. Alasannya, jika narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan maka itu

---

<sup>5</sup> Eddy O.S Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), hlm. 20.

<sup>6</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2014), hlm. 58.

tidak melanggar hukum, namun apabila terdapat suatu perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan, mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.<sup>7</sup>

Dalam konteks hukum, tindak pidana pengedaran gelap narkotika merujuk pada segala bentuk distribusi narkotika yang dilakukan secara illegal tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Tindak pidana narkotika diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang ini memberikan ketentuan mengenai jenis narkotika, klasifikasinya, serta sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga mengatur mengenai ancaman minimum pidana dalam tindak pidana narkotika, seperti:

1. Pasal 111 ayat (1) dan (2) tentang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
2. Pasal 112 ayat (1) dan (2) tentang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

---

<sup>7</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm. 5.

3. Pasal 113 ayat (1) dan (2) tentang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I.
4. Pasal 114 ayat (1) dan (2) tentang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

### 3. Pidana Minimum Khusus

Istilah Pidana Minimum Khusus adalah istilah yang dikenal dalam hukum pidana yang terdiri dari tiga kata yaitu pidana, minimum dan khusus. Istilah pidana berasal dari Bahasa Belanda "*straf*". Istilah pidana secara umum berarti hukuman, namun hukuman adalah suatu pengertian yang umum sedangkan pidana merupakan suatu pengertian yang khusus dan dalam hal ini berkaitan dengan hukum pidana yaitu sebagai sanksi. Menurut pendapat Prof. Sudarto, S.H., yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja diberikan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), minimum berarti paling kecil (sedikit, kurang), yang paling rendah (tentang nilai, harga, upah, dan sebagainya). Minimum yang dimaksud disini adalah yang paling rendah, jadi pidana minimum yang dimaksud adalah penjatuhan sanksi yang paling rendah. Sedangkan khusus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti khas, istimewa, tidak

umum. Khusus disini maksudnya adalah tidak sama dengan yang lain dan diatur tersendiri.

Jadi jika digabungkan dari ketiga kata tersebut, yaitu pidana, minimum, dan khusus maka akan diperoleh pengertian bahwa Pidana Minimum Khusus merupakan suatu sanksi pidana dengan ancaman paling rendah yang diatur secara khusus dalam suatu undang-undang di luar KUHP.

Penggunaan pidana minimum khusus pada peraturan perundang-undangan diluar KUHP saat ini berlaku pada beberapa undang-undang, contohnya: UU Terorisme, UU Narkotika, UU Penanggulangan Bencana dan lainnya.

Pada dasarnya ancaman pidana minimum khusus merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan yang terdapat dalam Bab 1 KUHP. Dengan adanya ancaman pidana minimum khusus, dapat menghindari keleluasan diskresi dari penuntut umum dalam menetapkan tuntutanannya, juga hakim dalam dalam penjatuhan pidana. Ini berarti mencegah atau mengurangi ketidak-adilan dalam penetapan tuntutan pidana dan besar kemungkinan terjadi disparitas pidana.<sup>8</sup>

Tujuan dari diterapkannya pidana minimum khusus dalam suatu peraturan pidana adalah dalam rangka mengurangi disparitas pidana

---

<sup>8</sup> Mahrus Ali, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta), hlm. 20.

(*disparity of sentencing*) dan menunjukkan beratnya tindak pidana yang dilakukan.<sup>9</sup> Menurut pendapat Cheang, disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*the same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offence comparable seriousness*) tanpa disertai dasar pertimbangan/penalaran yang sah (*valid reason*). Selanjutnya Jackson menambahkan, bahwa disparitas pidana juga dapat terjadi pada pemidanaan yang berbeda terhadap dua orang atau lebih terdakwa yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama (*co-defendant*).<sup>10</sup>

Terhadap ketentuan pidana minimum khusus, pemahaman para Hakim terbagi menjadi dua kelompok terpisah. Disatu sisi Sebagian hakim berpendapat bahwa ketentuan pidana minimum khusus merupakan ketentuan yang bersifat imperatif dan sama sekali tidak boleh disimpangi, sedangkan di sisi lain Sebagian Hakim berpendapat bahwa dalam hal tertentu Hakim diperbolehkan untuk menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus karena Hakim bukan merupakan corong undang-undang sehingga dalam hal terdapat keadaan mendesak bagi tercapainya keadilan maka Hakim diperbolehkan menerobos

---

<sup>9</sup> Muladi, *Politik Dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang : Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 154.

<sup>10</sup> Tama S. Langkun et al., *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, 2014, hlm. 40-41.

ketentuan pidana minimum khusus yang diatur dalam undang-undang pidana khusus tersebut.<sup>11</sup>

Menurut Barda Nawawi, pidana minimum khusus adalah:<sup>12</sup>

*“pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasir oleh akibatnya (Erfolsqualifizierte delikte) sebagai ukuran kuantitatif yang dapat dijadikan patokan bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun yang dapat diberi ancaman minimum khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan sangat berat.”*

Sistem pidana minimum khusus tidak diatur di dalam KUHP, namun diatur dalam Undang-undang khusus seperti Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan lain-lain. Tindak minimum khusus perlu untuk dilakukan, hal tersebut sesuai dengan pandangan Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa perlunya minimal khusus ini dapat dirasakan melalui keresahakn Masyarakat atau ketidakpuasan Masyarakat terhadap pidana penjara yang selama ini dijatuhkan dalam

---

<sup>11</sup> D.Y Witanto dan A.P. Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantive Dalam Perkara-Perkara Pidana* (Bandung ; Alfabeta, 2013), hlm. 124.

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 128.

praktik, terutama pidana yang tidak jauh berbeda antara pelaku tindak pidana kelas atas maupun kelas bawah.<sup>13</sup>

#### 4. Prinsip Kebebasan Hakim

Dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, kata kebebasan terhadap Lembaga peradilan, maupun terhadap hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman. Istilah kebebasan sendiri merupakan prinsip yang sudah ditancapkan konstitusi, sehingga menurut berbagai sumber memiliki berbagai macam penafsiran. Ketika kata kebebasan digabungkan dengan kata hakim, maka akan membentuk kata “kebebasan hakim”, maka dapat ditafsirkan bahwa kebebasan hakim adalah kebebasan yang bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan yang harus didasarkan terikat pada Pancasila.<sup>14</sup>

Dasar hukum terkait prinsip kebebasan hakim adalah Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*. Dalam interpretasi historis, dapat diketahui bahwa pasal tersebut dimaksudkan bahwa Lembaga peradilan bebas dari intervensi Lembaga eksekutif atau

---

<sup>13</sup> Ibid, hlm 7.

<sup>14</sup> Miriam Budiarto, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa* (Jakarta: Sinar Harapan, 1991), hlm. 1.

Lembaga dan perorangan. Prinsip yang terkandung didalamnya adalah bahwa kemerdekaan, kebebasan, atau kemandirian adalah bersifat kelembagaan, yaitu lembaga peradilan.<sup>15</sup>

Kebebasan Hakim didasarkan pada kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia yang dijamin dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dalam Pasal 24 ayat 1 UUD 1945. *Yahya Harahap* menyebutkan bahwa kebebasan hakim bukan merupakan kebebasan tanpa batas, dengan menonjolkan sikap sombong akan kekuasaannya (*arrogance of power*) dengan memperlakukakan kebebasan tersebut untuk menghalalkan segala cara, melainkan kebebasan hakim harus mengacu pada penerapan hukum yang didasarkan dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar, menafsirkan hukum dengan tepat melalui pendekatan yang dibenarkan, serta untuk mencari dan menemukan hukum (*recht vinding*).<sup>16</sup>

#### **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional sendiri merupakan penetapan makna bagi suatu variable dengan spesifikasi kegiatan atau pelaksanaan atau operasi yang

---

<sup>15</sup> Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015, hlm. 231.

<sup>16</sup> *Kebebasan Hakim Dalam Sebuah Putusan*, terdapat dalam <https://www.pamarabahan.go.id/en/artikel-tentang-hukum/644-kebebasan-hakim-dalam-sebuah-putusan-memaknai-dissenting-opinion.html>. Diakses tanggal 19 Mei 2025.

dibutuhkan untuk menguraikan suatu sifat maupun hal-hal yang dijadikan target penelitian.

a. Putusan Hakim

Putusan Hakim atau yang lazim disebut dengan putusan pengadilan adalah sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya.<sup>17</sup>

b. Pidana di Bawah Ancaman Minimum

Pidana di Bawah Ancaman Minimum adalah suatu bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, namun hukuman yang diberikan lebih ringan dari batas minimal pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, khususnya seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c. Tindak Pidana Pengedaran Gelap Narkotika

Tindak Pidana Pengedaran Gelap Narkotika merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang Narkotika, yang mencakup tentang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

---

<sup>17</sup> Riduan Syahrani, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 124.

menukar, menyerahkan atau mengedarkan narkotika golongan 1 bukan tanaman.

## G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif karena objek yang dikaji adalah Putusan pidana minimum khusus yang dilakukan oleh hakim dalam tindak pidana narkotika Pasal 114. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif dan putusan pengadilan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual dalam pidana minimum khusus tindak pidana narkotika Pasal 114.

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan diteliti atau dikaji berupa:

1. Ketentuan hakim dapat memutus perkara pengedaran gelap narkotika di bawah minimum pidana dalam Pasal 114,
2. Ketentuan pertimbangan hakim dalam memutus pidana minimum khusus dalam tindak pidana pengedaran gelap narkotika Pasal 114, dan

3. Ketentuan pola pertimbangan hakim sehingga hakim dapat dibenarkan memutus pidana minimum khusus dalam tindak pidana pengedaran gelap narkoba Pasal 114.

#### 4. Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak atau orang-orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan tentang masalah yang diteliti berdasarkan pengetahuan atau kompetensinya. Dalam hal ini, penulis memilih Hakim sebagai narasumber.

#### 5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan berupa data yang diperoleh dari studi dokumen dan kepustakaan yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer, berupa norma-norma hukum yang mengikat.

b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.

4) Serta berbagai literatur yang terdiri dari banyak referensi, seperti: buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder, seperti: kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sekunder dengan studi Pustaka yaitu mengumpulkan data dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## 7. Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan analisis secara deskriptif kualitatif.<sup>18</sup>

a. Analisis kualitatif yaitu pengolahan data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode kualitatif digunakan untuk analisis deskriptif terhadap variable penelitian dengan memberikan standar jawaban berupa skor yang selanjutnya dikategorikan ke dalam tingkatan rendah sekali, rendah, cukup/sedang, tinggi, dan tinggi sekali.

b. Analisis deksriptif yaitu penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan secara tepat dan jelas sesuatu yang diperoleh dari teori maupun dari hasil penelitian lapangan yang kemudian diambil kesimpulannya.

---

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, n.d.), hlm. 226.

## **H. Sistematika Penulisan**

BAB I : Pendahuluan bab yang membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan Pustaka dan metodologi penelitian.

BAB II : Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika dan Tinjauan Yuridis mengenai putusan dibawah minimum pidana Pasal 114.

BAB III : Bab yang berisi pembahasan Tinjauan tentang Tindak Pidana Narkotika dan Tinjauan Yuridis mengenai putusan di bawah minimum pidana dalam Pasal 114 yang dilakukan oleh Hakim.

BAB IV : Adalah bab penutup yang berisi tentang Kesimpulan dan saran.

